



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 328/PID.B / 2013 / PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama Lengkap : **H. AWANG BIN LAUR**
Tempat Lahir : **Bogor**
Umur atau Tanggal Lahir : 15 Juni 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesi
Tempat Tinggal : Kampung Dago Rt. 003/01 Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SD
2. Nama Lengkap : **BADRU KAMAL. S. PDI**
Tempat Lahir : **Bogor**
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesi
Tempat Tinggal : Kampung Margamekar Rt. 003/01 Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Guru
Pendidikan : S I

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 No. Tah /Cbn/05//2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal, 09 Juni 2014; -----
- 2 Perpanjangan Hakim tanggal, **26 Mei 2014** sampai tanggal **24 Juni 2014**;--
- 3 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 23 Agustus 2014;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; Pengadilan

Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I **H. AWANG BIN LAUR** dan Terdakwa II **BADRU KAMAL, S.Pdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **H. AWANG BIN LAUR** dan Terdakwa II **BADRU KAMAL, Spdi** dengan pidana selama **1 (satu)tahun** penjara potong masa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah Bukum Laporan Harian Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
- 3 (tiga) buah Buku Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
- 3 (tiga) buah Berkas Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
Dikembalikan kepada Saksi H. Samiranto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa I sedang menderita sakit jantung, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya para terdakwa mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa I H.AWANG Bin LAUR secara bersama-sama dengan terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Koperasi simpan pinjam Bina Sejahtera yang beralamat di Kp.Sukamanah Rt 02/04 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Oktober Tahun 2014, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I H AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon dan bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto; -----
- Terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----
- Setelah modal diterima kemudian para terdakwa mencari para nasabah yaitu disekitar pedagang pasar parung, dan para nasabah untuk meminjam uang tersebut hanya dengan jaminan berupa kartu kuning (bukti kepemilikan ios) atau BPKB kendaraan setelah para nasabah memenuhi syarat tersebut kemudian para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada saksi Rina untuk mengurus Adminstrasinya kemudian diajukan ke terdakwa I H.Awang Bin Laur;-----
- Setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi Rina dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I H Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi untuk biaya Administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sampai mencapai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----
- Kemudian uang dari hasil kelipatan mark up tersebut oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tidak dilaporkan ke pihak Koperasi Bina Sejahtera yaitu saksi korban Samiranto melainkan dipakai oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi sebagai keuntungan diri terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi.;-----
- Pada hari selanjutnya terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi mengajukan pinjaman atas nama – nama nasabah untuk membayar dan menutup beberapa kekosongan /kemacetan pembayaran nasabah yaitu atas nama IIK IKMA sebanyak 15 kali pembayaran untuk Nurhayati sebanyak 16 kali sehingga terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengajukan pinjaman atas nasabah sebanyak 10 orang yang sudah tidak meminjam kembali ke pada Koperasi dipergunakan nama-nama tersebut kemudian terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengisi formulir permohonan sendiri dan yang menandatangani formulir tersebut adalah terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi sendiri setelah terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengisi formulir kemudian formulir tersebut diajukan kepada terdakwa I H.Awang Bin Laur;-----
- Setelah itu terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengatakan kepada terdakwa I H.Awang Bin Laur bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman kembali dari para nasabah sehingga terdakwa I H.Awang Bin Laur langsung menyetujui pada saat kemudian uang tersebut cair beberapa hari;-----
- Kemudian terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi meminjam kembali dengan mengatas namakan orang lain yang ternyata nama orang lain tersebut tidak ada , selain itu terdakwa I H.Awang Bin Laur melakukan pinjaman yang sama mengatas namakan orang lain lalu pinjaman tersebut yang dilakukan terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi tanpa sepengetahuan oleh saksi korban Samiranto dan setelah dicairkan oleh saksi Rina dan saksi Dewi kemudian uang yang sudah cair tanpa sepengetahuan saksi korban Samiranto tersebut dipergunakan untuk kepentingan oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi sendiri;-----
- Dari keuntungan sebelumnya terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi tidak menyerahkan ke pihak koperasi Bina Sejahtera karena terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi tidak pernah mempertanggungkan kewajibannya sebagai pengurus Koperasi yang menyebabkan kredit macet, sehingga pihak Koperasi Bina Sejahtera mengalami kerugian dari terdakwa I H.Awang Bin Laur sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai keseluruhannya Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);-----

Akibat dari perbuatan terdakwa I H AWANG Bin LAUR dan terdakwa II BADRU KAMAL S.Pdi pihak Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang mengalami kerugian sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) atau sekurang-lkurangnya ditafsir lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

---- A T A U ----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I H.AWANG Bin LAUR secara bersama-sama dengan terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Koperasi simpan pinjam Bina Sejahtera yang beralamat di Kp.Sukamanah Rt 02/04 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Oktober Tahun 2014, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I H AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon dan bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;-----
- Terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----
- Berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----
- Setelah modal diterima kemudian para terdakwa mencari para nasabah yaitu disekitar pedagang pasar parung, dan para nasabah untuk meminjam uang tersebut hanya dengan jaminan berupa kartu kuning (bukti kepemilikan ios) atau BPKB kendaraan setelah para nasabah memenuhi syarat tersebut kemudian para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada saksi Rina untuk mengurus Adminstrasinya kemudian diajukan ke terdakwa I H.Awang Bin Laur;-----
- Setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi Rina dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I H Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi untuk biaya Administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sampai mencapai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang dari hasil kelipatan mark up tersebut oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tidak dilaporkan ke pihak Koperasi Bina Sejahtera yaitu saksi korban Samiranto melainkan dipakai oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal S,Pdi sebagai keuntungan diri terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi;-----
- Pada hari selanjutnya terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi mengajukan pinjaman atas nama – nama nasabah untuk membayar dan menutup beberapa kekosongan /kemacetan pembayaran nasabah yaitu atas nama IIK IKMA sebanyak 15 kali pembayaran untuk Nurhayati sebanyak 16 kali sehingga terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengajukan pinjaman atas nasabah sebanyak 10 orang yang sudah tidak meminjam kembali ke pada Koperasi dipergunakan nama-nama tersebut kemudian terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengisi formulir permohonan sendiri dan yang menandatangani formulir tersebut adalah terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi sendiri setelah terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengisi formulir kemudian formulir tersebut diajukan kepada terdakwa I H.Awang Bin Laur;-----
- Setelah itu terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi mengatakan kepada terdakwa I H.Awang Bin Laur bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman kembali dari para nasabah sehingga terdakwa I H.Awang Bin Laur langsung menyetujui pada saat kemudian uang tersebut cair beberapa hari;-----
- Kemudian terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi meminjam kembali dengan mengatas namakan orang lain yang ternyata nama orang lain tersebut tidak ada , selain itu terdakwa I H.Awang Bin Laur melakukan pinjaman yang sama mengatas namakan orang lain lalu pinjaman tersebut yang dilakukan terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tanpa sepengetahuan oleh saksi korban Samiranto dan setelah dicairkan oleh saksi Rina dan saksi Dewi kemudian uang yang sudah cair tanpa sepengetahuan saksi korban Samiranto tersebut dipergunakan untuk kepentingan oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi sendiri;-----
- Dari keuntungan sebelumnya terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi tidak menyerahkan ke pihak koperasi Bina Sejahtera karena terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tidak pernah mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai pengurus Koperasi yang menyebabkan kredit macet, sehingga pihak Koperasi Bina Sejahtera mengalami kerugian dari terdakwa I H.Awang Bin Laur sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga mencapai keseluruhannya Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);-----

Akibat dari perbuatan terdakwa I H AWANG Bin LAUR dan terdakwa II BADRU KAMAL S.Pdi pihak Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang mengalami kerugian sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau sekurang-lkurangnya ditafsir lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 5(lima) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I bernama : H. SAMIRANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Para Terdakwa ;

Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----

Bahwa ia terdakwa I H.AWANG Bin LAUR secara bersama-sama dengan terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2014 bertempat di Koperasi simpan pinjam Bina Sejahtera yang beralamat di Kp.Sukamanah Rt 02/04 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Oktober Tahun 2014, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, , **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I H AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon;----

Bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;-----

Bahwa Terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----

Bahwa Terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----

Bahwa untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa, setelah modal diterima kemudian para terdakwa mencari para nasabah yaitu disekitar pedagang Pasar Parung, dan para nasabah untuk meminjam uang tersebut hanya dengan jaminan berupa kartu kuning (bukti kepemilikan Kios atau BPKB kendaraan setelah para nasabah memenuhi syarat tersebut kemudian para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada saksi Rina untuk mengurus administrasinya;-----

Bahwa selanjutnya diajukan ke terdakwa I H.Awang Bin Laur dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi Rina dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I H Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi untuk biaya administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sampai mencapai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----

Bahwa kemudian uang dari hasil kelipatan mark up tersebut oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tidak dilaporkan ke pihak Koperasi Bina Sejahtera yaitu saksi korban Samiranto melainkan dipakai oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal S,Pdi sebagai keuntungan diri terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah sebagai Pengawas pada Koperasi Usaha Bersama (Bina Sejahtera), Parung Panjang sesuai Akte Pendirian Koperasi No. 12/BH/KDK.10.5/II/2000 tanggal 16 Februari 2000, dengan modal dari diri Saksi sebesar Rp.1.000.000.000,-(satumilyar rupiah);-----

Bawa awalnya Terdakwa I H. AWANG Bin LAUR selaku Ketua Pengurus Koperasi Usaha Bersama (BNA SEJAHTERA, dengan cara bertahap sejak tanggal, 10 Maret 2007 sampai tanggal 28 Januari 2008 untuk digunakan sebagai modal usaha koperasi yang akan dipinjamkan kepada para nasabah dengan bunga 15 % selama 100 hari;---

Bahwa uang pokok milik koperasi berikut jasa dari tahun 2007 hingga tahun 2011 yang semestinya berjumlah sebesar Rp. 1.337.218.800;(satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus rupiah) yang ada hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.337.218.800; (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus rupiah);-----

Saksi ke-II bernama :DEWI FATMAWATI

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Para Terdakwa ; -----

Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar; -----

Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan cara Terdakwa I H. AWANG BIN LAUR mengajukan pinjaman atas nama anggota koperasi, sampai mencairkan pinjaman atas nama SYAMSIH dan SUPINAH yang tidak jelas pertanggung jawabannya;-----

Bahwa setelah di cek di koperasi tersebut didapat data fiktif, dan setelah dincek didapat data yang semestinya uang modal dan pokok jasa pada tanggal, 30 April 2008 adalah sebesar Rp. 1.337.218.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);-----

Bahwa Saksi didalam koperasi Bina Sejahtera tersebut menjabat sebagai Bendara;----

Bahwa Modal dari Koperasi Bina Sejahtera tersebut dari suaminya H. SAMIRANTO sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah);-----

Bahwa Sampai tahun 2011 jumlah modal pokok dan jasa hanya ada R. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan demikian selisih uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tidak bisa dipertanggung bjawabkan oleh Para Terdakwa;-----

Saksi III bernama : KOMALASARI

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Para Terdakwa ; -----

Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;-----

Bahwa Terdakwa I H. AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon;----

Bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;-----

Terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----

Bahwa Terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----

Bahwa Saksi adalah sebagai Sekretaris II Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang, dan bekerja sejak Koperasi ini berdiri tahun 2007;-----

Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang milik Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I H. Awang selaku Ketua Koperasi, dengan cara mengajukan aplikasi dari peminjam yang tidak meminjam;-----

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I membuat buku pinjaman atas nama MAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), UMDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Saksi ke-IV bernama : RINA HERLIS

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Para Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;-----

Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan cara Terdakwa I H. AWANG BIN LAUR membuat buku pinjaman atas nama MAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), UMDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

Bahwa selain Terdakwa I H. AWANG Bin LAUR, juga terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa II BADRU KAMAL, sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara membuat aplikasi pinjaman atas nama :

- TB. RUBAI JUMADIL sebesar Rp. 4.000.000,-
- ITI MARYATI sebesar Rp. 2.000.000,
- DARYANTO sebesar Rp. 5.000.000,-
- NUHAYATI sebesar Rp. 2.000.000
- YULIANINGSIH sebesar Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-V bernama :DEWI FITRIANTI

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan menerima dari Para Terdakwa ;-----

Bahwa Saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;-----

Bahwa Terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----

Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan cara Terdakwa I H. AWANG membuat buku pinjaman atas nama MAD YUSUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), UMDAH sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

Bahwa Terdakwa II BADRU KAMAL, sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan cara membuat aplikasi pinjaman atas nama :

- TB. RUBAI JUMADIL sebesar Rp. 4.000.000,-
- ITI MARYATI sebesar Rp. 2.000.000,
- DARYANTO sebesar Rp. 5.000.000,-
- NUHAYATI sebesar Rp. 2.000.000
- YULIANINGSIH sebesar Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan Terdakwa II BADRU KAMAL S, Pdi menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saya pernah diperiksa Polisi sebagai tersangka dan keterangan kami di Polisi tersebut sudah benar ;-----

Bahwa Terdakwa I H AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon; ----

Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;

Bahwa terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----

Bahwa berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----

Bahwa untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa, setelah modal diterima kemudian para terdakwa mencari para nasabah yaitu disekitar pedagang pasar parung, dan para nasabah untuk meminjam uang tersebut hanya dengan jaminan berupa kartu kuning (bukti kepemilikan ios) atau BPKB kendaraan setelah para nasabah memenuhi syarat tersebut kemudian para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada saksi Rina untuk mengurus Adminstrasinya kemudian diajukan ke terdakwa I H.Awang Bin Laur dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur;-----

Bahwa kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi Rina dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I H Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi untuk biaya Administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sampai mencapai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----

Bahwa kemudian uang dari hasil kelipatan mark up tersebut oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi tidak dilaporkan ke pihak Koperasi Bina Sejahtera yaitu saksi korban Samiranto melainkan dipakai oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal S,Pdi sebagai keuntungan diri terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal, S,Pdi;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kombinasi dan kumulatif sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dan diancam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan terdakwa II BADRU KAMAL, S, Spdi yang didakwa dengan cara para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada Saksi RINA untuk mengurus adminstrasinya kemudian diajukan ke terdakwa I H. AWANG BIN LAUR dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H. AWANG BIN LAUR kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi RINA dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan terdakwa II BADRU KAMAL S, pdi, untuk biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga sampai mencapai Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk terdakwa mengaku bernama H. AWANG BIN LAUR dan BADRU KAMAL S,pdi, serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui oleh pelaku perbuatan tersebut, Sedangkan menguasai dengan melawan hukum artinya menguasai tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tak berwujud. Dari beberapa keterangan saksi diantaranya:

H. SAMIRANTO, DEWI FATMAWATI, KOMALASARI, RINA HERLIS dan DEWI FITRIANTI di Koperasi simpan pinjam Bina Sejahtera yang beralamat di Kp.Sukamanah Rt 02/04 Desa Parung Panjang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Oktober Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi tersebut terdakwa Terdakwa I H AWANG Bin LAUR adalah sebagai Ketua Koperasi Kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon dan bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pd1 sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Laur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Laur apabila sedang tidak ada ditempat;-----

Menimbang bahwa, berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),untuk modal;-----

Menimbang bahwa, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa, setelah modal diterima kemudian para terdakwa mencari para nasabah yaitu disekitar pedagang pasar parung, dan para nasabah untuk meminjam uang tersebut hanya dengan jaminan berupa kartu kuning (bukti kepemilikan kios) atau BPKB kendaraan setelah para nasabah memenuhi syarat tersebut kemudian para nasabah atau pemohon mengisi formulir pinjaman setelah itu formulir pinjaman diserahkan kepada saksi Rina untuk mengurus Adminstrasinya kemudian diajukan ke terdakwa I H.Awang Bin Laur dan setelah pinjaman disetujui oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur kemudian para nasabah mengambil uang kepada saksi Rina dimana setiap pinjaman dipotong oleh terdakwa I H Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S,Pdi untuk biaya Administrasi sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sampai mencapai Rp.234.000.000 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian uang dari hasil kelipatan mark up tersebut oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal,S.Pdi tidak dilaporkan ke pihak Koperasi Bina Sejahtera yaitu saksi korban Samiranto melainkan dipakai oleh terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal S,Pdi sebagai keuntungan diri terdakwa I H.Awang Bin Laur dan terdakwa II Badru Kamal, S.Pdi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didapat fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi telah memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk bertugas sebagai tanggung jawab diantaranya adalah menyetujui dan mengesahkan setiap peminjam/pemohon dan bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan serta melaporkan setiap transaksi baik dana masuk maupun dana keluar kepada saksi korban Samiranto;-----

Menimbang bahwa, terdakwa II BADRU KAMAL,S.Pdi sebagai Wakil Ketua Koperasi kelompok Usaha Bersama Bina Sejahtera TPK Unit Parung Panjang bertugas bertanggung jawab untuk membantu terdakwa I H Awang Bin Liur dalam Administrasi/Pembukuan serta mengambil alih kewenangan terdakwa I H Awang Bin Liur apabila sedang tidak ada ditempat;-----

Menimbang bahwa, berawal terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pdi datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----

Menimbang, berdasarkan uraian diatas ternyata terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pdi datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4 Unsur ada padanya bukan karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan Terdakwa II BADRU KAMAL S, Pdi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi H. SAMIRANTO dan Saksi DEWI FATMAWATI menyatakan bahwa para terdakwa adalah orang yang dipercaya terdakwa I H Awang Bin Liur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pdi datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),untuk modal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur dakwaan ke-dua diatas dan telah pula dinyatakan terbukti sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian maka unsur barang siapa dalam unsur ini dinyatakan pula telah terbukti.

2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah segala tindakan memindahtangankan atau menguasai sesuatu sehingga berpindah tempat dengan maksud untuk memiliki yang sebelumnya sesuatu tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis baik yang berwujud maupun tak berwujud.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) buah Bukum Laporan Harian Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
- 3 (tiga) buah Buku Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
- 3 (tiga) buah Berkas Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;

1 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan Terdakwa II BADRU KAMAL S, Pdi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi H. SAMIRANTO dan Saksi DEWI FATMAWATI menyatakan bahwa para terdakwa adalah orang yang dipercaya, terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai dengan melawan hukum artinya menguasai tanpa hak atau tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa diketahui pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan Terdakwa II BADRU KAMAL S, Pdi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi H. SAMIRANTO dan Saksi DEWI FATMAWATI menyatakan bahwa para terdakwa adalah orang yang dipercaya, terdakwa I H Awang Bin Laur bersama terdakwa II Badru Kamal .S.Pd1 datang ke rumah saksi korban Samiranto untuk mengambil uang untuk modal operasi untuk secara bertahap dari mulai tanggal 10 Maret 2007 s/d tanggal 28 Januari 2008 mulai sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) s/d sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan keseluruhan berjumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), untuk modal, kemudian dari modal tersebut diterima oleh para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

Hal yang meringankan:

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan

Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. H. AWANG BIN LAUR dan terdakwa II BADRU KAMAL, S, pdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan Penggelapan**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan dan 15 hari**;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah Bukum Laporan Harian Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
 - 3 (tiga) buah Buku Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;
 - 3 (tiga) buah Berkas Pinjaman Koperasi Bina Sejahtera Parung Panjang;

Dikembalikan kepada saksi H. SAMIRANTO,;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **SENIN** tanggal **18 Agustus 2014**, oleh **DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH** dan **M. ERI JUSTIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **K A R D J O, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dihadiri oleh **TITIN SUMARNI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan terdakwa II, tidak dihadiri oleh Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI, W, SH. MH

M. ERI JUSTIANSYAH, SH

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARDJO.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)